

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Covid-19 atau Corona Virus di temukan di Tiongkok pada Desember 2019. Virus tersebut mulai menyebar beberapa negara pada awal 2020 dan masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Hingga saat ini, secara global meninggal telah mencapai 1.860.427 orang dan di Indonesia telah menembus hingga angka 22.911 orang.

Wabah Corana Virus disease 2019 (Covid-19) yang telah melanda 215 negara di dunia, memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan. Untuk melawan Covid-19 pemerintah telah melarang untuk berkerumun, pembatasan sosial (social distancing), memakai masker dan selalu cuci tangan. Melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah telah melarang semua jenjang pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (konvensional) dan memerintah untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Penggunaan teknologi digital dapat memungkinkan pelajar hingga mahasiswa dan pengajar melaksanakan proses pembelajaran walaupun mereka ditempat yang berbeda.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Fikri, Muhammad Zaki Ananda, 2021, Kendala Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Kritis, Vol.9 No.1

Pada 31 Desember 2019 muncul kasus surupa dengan Pneumonia yang tidak diketahui di Wuhan, China. Kasus tersebut diakibatkan oleh virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19 (Corona Virus Disese-2019). Karakteristik Virus ini adalah kecepatan penyebaran yang tinggi. Berdasarkan data WHO diperoleh bahwa Covid-19 telah menjadi pandemic global dengan 4.534.0731 kasus positif yang terkonfirmasi di 216 Negara di Seluruh Dunia (Update: 17-05-2020). Virus Corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini 12 Mei 2020 Terdapat 17.514 kaasus positif terkonfirmasi tersebart di 34 provinsi dan 415 kabupaten/kota (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia 2020). Dampak yang telah di timbulkan dari pandemik Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Merebaknya wabah corona virus disease atau dikenal Covid-19 pada Desember 2019 lalu di Wuhan, memunculkan kepanikan yang luar biasa. Penularan yang sangat mudah dan cepat, serta belum ditemukannya antivirus covid-19 membuat berbagai negara meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya virus ini ke negara-negara mereka.<sup>3</sup>

Dunia saat ini sedang mengalami pandemi dari wabah Virus Corona. Perhimpunan Dokter Paru Indonesian menyatakan Savera Acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV 2) adalah virus baru yang pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Tiongkok Tengah dan telah menyebar ke beberapa negara. Kondisi ini meningkat kekhawatiran kasus corona dimana gejala ini mirip seperti SARS yang melanda Tiongkok hampir selama dua dekade lalu.

---

<sup>2</sup> Luh Devi Herliandry, dan Nurhasanah, 2020, Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 22, No 1

<sup>3</sup>Jajat Sudrajat, 2020, Kompetensi Guru Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis

Kasus mengenai Coronavirus ini di laporkan pertama kali yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, di kota Wuhan. Coranavirus ini tidak lebih mematikan jika dibandingkan dengan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Saverre Acute Respiratory Syndrome atau (SARS).

WHO akhirnya memberikan nama Covid-19 pada penyakit yang diakibat oleh coronavirus jenis baru tersebut. Deteksi 2019-nCoV sesuai dengan definisi operasional surveilans 2019- nCoV. Pertimbangkan 2019-nCoV sebagai etiologi ISPA berat. Semua pasien yang pulang ke rumah harus memeriksakan diri ke rumah sakit jika mengalami perburukan (Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian, 2020). Krisis kesehatan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 telah memelopori pembelajaran online secara serempak. Tsunami pembelajaran online telah terjadi hampir di seluruh dunia selama pandemi Covid-19. Guru dan pendidik sebagai elemen penting dalam pengajaran diharuskan melakukan migrasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pendidikan tatap muka tradisional ke pendidikan online atau pendidikan jarak jauh.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah akhirnya meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk tidak bersekolah, perkuliahan ataupun memberlakukan aturan untuk bekerja di dalam rumah. Karena hal tersebut, untuk tetap selalu menjaga kebugaran tubuh dan tetap terhindar dari Covid-19, maka para siswa dan mahasiswa diharuskan untuk tetap beraktivitas sehari-hari dengan melakukan olahraga. Menurut (WHO, 2017) aktivitas fisik didefinisikan sebagai gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan

pengeluaran energi. Meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi (pembakaran kalori). Aktivitas fisik pada remaja dapat mempunyai hubungan dengan peningkatan rasa percaya diri, self-concept, rasa cemas dan stress yang rendah.<sup>4</sup>

Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu.

Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.<sup>5</sup>

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia mengatur Pemalsuan Surat sebagai salah satu tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan yang diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut:

1. Pemalsuan Surat dalam bentuk pokok atau pada umumnya (pasal 263),
2. Pemalsuan Surat yang diberatkan (pasal 264);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu atau tidak sesuai dengan kebenarannya ke dalam akta otentik (pasal 266),

---

<sup>4</sup>Novri Asri, Dan Elsi Setiandari, 2021, Aktivitas Olahraga Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Stres Mahasiswa Pendidikan Olahraga Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Vol. 4 No.1

<sup>5</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.hlm.138

4. Pemalsuan Surat Keterangan Kesehatan dari dokter (pasal 267 dan pasal 268)'
5. Pemalsuan surat-surat tertentu seperti surat keterangan berkelakuan baik, surat izin perjalanan, dan surat pengantar perjalanan hewan (pasal 269, pasal 270, dan pasal 271)
6. Pemalsuan Surat Keterangan Pejabat tentang hak milik (pasal 274), dan
7. Menyimpan Surat untuk melakukan kejahatan (pasal 275).

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No. 358 jo 429. Sementara pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam pasal 236 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No 1-4.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid 136

Tabel 1

## Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL TERDAKWA	TINDAK PIDANA	TUNTUTAN JPU	AMARPUTUSAN	KET
1.a	Nomor 522/ Pid.B/ 2019/PN Pdg	1. Zulsi Elfita Pgl. Esi; 2. Rufminto Valentino Pgl. Anto;	Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Surat Palsu	1. Menyatakan Terdakwa 1 Zulsi Elfita Pgl. Esi dan Terdakwa II Rufminto Valentino Pgl. Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam	MENGADILI: - Menyatakan Terdakwa I. Zulsi Elfita Pgl. Esi dan Terdakwa II. Rufminto Valentino Pgl. Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat secara Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; - Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)	Belum Inchract

					<p>Dakwaan kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemohon atas nama Rufminto Valentino kepada ketua kan 8 sukuu Nagari Padang, tanggal 3 September 2016;</li> </ul> <p><b>Tetap terlampir dalam berkas perkara.</b></p>	<p>bulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>- Menetapkan barang bukti : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemohon atas nama Rufminto Valentino kepada ketua kan 8 sukuu Nagari Padang, tanggal 3 September 2016;</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Tetap terlampir dalam berkas perkara.</b></p> <p><b>Dikembalikan kepada saksi Andi Paty Mulya</b></p> <p>Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah RP. 5.000,-(lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>Dan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor:338 Rt 01/Rw 23/CDN/Bln Desember/2018 tanggal 11 Desember 2018; <b>Dikembalikan kepada Andi Paty Mulya</b></li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar RP. 5.000,-(lima ribu rupiah);</li> </ul>		
b.	Nomor 208/PID/2019/PT PDG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zulsi Elfita Pgl. Esi;</li> <li>2. Rufminto Valentino</li> </ol>	Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat	Surat Palsu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa I Zulsi Elfita Pgl. Esi; dan Terdakwa II</li> </ol>	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima permohonan Banding dari Panasehat Hukum para Terdakwa</li> </ul>	Belum Inchract



		Pgl. Anto;	(1) ke-1 KUHP		<p>Rufminto Valentino Pgl. Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama</p>	<p>dan Penuntut Umum;</p> <p>- Merobah Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 5 November 2019 tersebut;</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa I. Zulsi Elfita Pgl. Esi dan Terdakwa II. Rufminto Valentino Pgl. Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat secara Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan</p>	
--	--	------------	------------------	--	---	---	--

					<p>terdakwa ditahan dalam tahanan kota;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemohon atas nama Rufminto Valentino kepada ketua kan 8 sukuu Nagari Padang, tanggal 3 September 2016; Tetap terlampir dalam berkas perkara. Dan barang bukti berupa:</li> <li>- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor:338 Rt 01/Rw 23/CDN/Bln Desember/2018 tanggal 11</li> </ul>	<p>pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>Desember 2018; Dikembalikan kepada Andi Paty Mulya S.H.;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar RP. 5.000,-(lima ribu rupiah);</p> <p>5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah RP. 5.000,00(lima ribu rupiah);</p>		
c.	Nomor 307 K/Pid/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zulsi Elfita Pgl. Esi;</li> <li>2. Rufminto Valentino Pgl. Anto;</li> </ol>	<p>Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	Surat Palsu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa I Zulsi Elfita Pgl. Esi; dan Terdakwa II Rufminto Valentino Pgl. Anto terbukti secara sah dan</li> </ol>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;</li> <li>- Menerima Permohonan pencabutan kasasi dari</li> </ul>	Inchract

					<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota;</p> <p>3. Menyatakan</p>	<p>pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. Zulsi Elfita Pgl. Esi; dan Terdakwa II. Rufminto Valentino Pgl. Anto, yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 208/PID/2019/PT PDG tanggal 11 Desember 2019;</p> <p>Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemohon atas nama Rufminto Valentino kepada ketua kan 8 suku Nagari Padang, tanggal 3 September 2016; Tetap terlampir dalam berkas perkara. Dan barang bukti berupa:</li> <li>- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor:338 Rt 01/Rw 23/CDN/Bln Desember/2018 tanggal 11 Desember 2018; Dikembalikan kepada Andi Paty Mulya</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

					4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar RP. 5.000,-(lima ribu rupiah);		
d.	Nomor 20 K/Pid/2021	1. Zulsi Elfita Pgl. Esi; 2. Rufminto Valentino Pgl. Anto;	Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Surat Palsu	1. Menyatakan Terdakwa I Zulsi Elfita Pgl. Esi; dan Terdakwa II Rufminto Valentino Pgl. Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I. Zulsi Elfita Panggilan Esi; dan Terpidana II. Rufminto Valentino Panggilan Anto tersebut;</li> <li>- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;</li> <li>- Membebaskan kepada Para Perpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan</li> </ul>	Inchract

					<p>ke-1 KUHP dalam Dakwaan kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemohon atas nama Rufminto Valentino kepada ketua kan 8 sukuu Nagari Padang, tanggal 3 September 2016; Tetap terlampir</li> </ul>	<p>Kembali masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>dalam berkas perkara. Dan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor:338 Rt 01/Rw 23/CDN/Bln Desember/2018 tanggal 11 Desember 2018; Dikembalikan kepada Andi Paty Mulya</li></ul> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar RP. 5.000,-(lima ribu rupiah);</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



2.a	Nomor 1909/ Pid.B/2018/PN Tng	1. Ngonso Budiono Gunawan;	Pasal 263 ayat (2) KUHP	Surat Palsu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa NGONSO BUDIONO GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa NGONSO BUDIONO GUNAWAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Laporan Polisi Nomor: 1760/K/2006/SPK III, tanggal 11 Mei 2006 atas nama pelapor NGONGSO BUDIONO GUNAWAN - 1 (satu) lembar fotocopi surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa : NGONSO BUDIONO GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;</li> <li>2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) tersebut ;</li> <li>3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya ;</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Laporan Polisi Nomor: 1760/K/2006/SPK III, tanggal 11 Mei 2006 atas nama pelapor NGONGSO BUDIONO</li> </ol>	Belum Inchract
-----	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------	--	---	-------------------

					<p>Tangerang perihal: permohonan pemblokiran sertifikat tanggal 20 November 2007 yang ditanda tangani oleh N. BUDIONO GUNAWAN - 1 (satu) lembar fotocopi surat kepada Sdra. N. BUDIONO GUNAWAN nomor 630.1/133/2008 tanggal 23 Januari 2008 perihal permohonan pemblokiran sertipikat dari Badan Pertanahan Nasional RI kantor pertanahan Kabupaten Tangerang</p>	GUNAWAN;	
b.	Nomor 1143 K/Pid/2019	1. Ngonso Budiono Gunawan;	Pasal 263 ayat (2) KUHP	Surat Palsu	<p>1. Menyatakan Terdakwa NGONSO BUDIONO GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2)</p>	<p>MENGADILI: - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1909/Pid.B/2018/PN Tng., tanggal 20 Juni 2019 tersebut;</p>	Inchract

					<p>KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa NGONSO BUDIONO GUNAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Polisi Nomor 1760/K/2006/SPK III, tanggal 11 Mei 2006 atas nama pelapor NGONGSO BUDIONO GUNAWAN;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang perihal: permohonan pemblokiran sertifikat tanggal 20 November 2007 yang ditandatangani oleh N. BUDIONO GUNAWAN;</li> </ul>	<p>MENGADILI SENDIRI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa NGONSO BUDIONO GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Polisi Nomor 1760/K/2006/SPK III, tanggal 11 Mei 2006 atas nama pelapor NGONGSO BUDIONO GUNAWAN;</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	---	--

c.	Nomor 48 PK/Pid/2021	1. Ngonso Budiono Gunawan;	Pasal 263 ayat (2) KUHP	Surat Palsu	<p>1. Menyatakan Terdakwa NGONSO BUDIONO GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugiari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa NGONSO BUDIONO GUNAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Polisi Nomor 1760/K/2006/SPK III, tanggal 11 Mei 2006 atas nama pelapor NGONGSO BUDIONO GUNAWAN;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Kepala Kantor</li> </ul>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana NGONSO BUDIONO GUNAWAN tersebut;</li> <li>- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1143 K/Pid/2019 tanggal 26 November 2019 tersebut;</li> </ul> <p><b>MENGADILI KEMBALI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terpidana NGONSO BUDIONO GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;</li> <li>2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;</li> <li>3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan,</li> </ol>	Inchract
----	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------	---	--	----------

					<p>Pertanahan Nasional Kab. Tangerang perihal: Permohonan Pemblokiran Sertifikat tanggal 20 November 2007 yang ditandatangani oleh N. BUDIONO GUNAWAN;</p>	<p>kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Menetapkan agar barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Polisi Nomor 1760/K/2006/SPK III, tanggal 11 Mei 2006 atas nama pelapor NGONGSO BUDIONO.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

*Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung.*

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas, maka penuli tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Penyebab Pelaku Membuat Surat Keterangan Palsu ?
2. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat ?
3. Apa Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan dan Putusan Bebas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Penyebab Pelaku Membuat Surat Keterangan Palsu.
2. Untuk Untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat.
3. Untuk Mengetahui Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan dan Putusan Bebas.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat menambah pengetahuan ilmiah dan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana serta dapat dijadikan referensi dalam kajian penelitian hukum pidana di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat.

### 2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, khususnya Mahasiswa jurusan hukum dan penegak hukum serta pihak-pihak terkait dalam kasus tindak pidana pemalsuan, khususnya dalam kasus surat bebas Covid-19.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan sebagai sarana pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian-penelitian di masa yang datang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan Judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19”** Merupakan hasil karya penulis sendiri dan penulisan ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain baik dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun diluar dari lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

1. Nama : Junus D. Djaha  
Nim : 01310264  
Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Penedarannya di Wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang (Studi Kasus)  
Rumusan Masalah : “Mengapa Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang Menerapkan Sanksi Pidana yang ringan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah dan pencedarannya”.

2. Nama : Imelda Inya Kaka  
Nim : 04310222  
Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen yang dilakukan Oleh PPTKIS dalam proses pengiriman TKI ke Luar Negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri pada Polresta Kupang.  
Rumusan Masalah : Mengapa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen yang di lakukan PPTKIS belum di limpahkan ke kejaksaan ?



3. Nama : Finsensius Go Meo  
Nim : 03310197  
Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi Tentang Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Status Kewarganegaraan Guna Pembuatan Paspor Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Atambua.  
Rumusan Masalah : Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan Warga Negara Timor Leste melakukan tindak pidana pemalsuan status kewarganegaraan guna mendapatkan Paspor Republik Indonesia di wilayah Hukum Kantor Imigrasi Atambua.
4. Nama : Lea Yuliana Odja Lanoe  
Nim : 04310083  
Universitas : Universitas Kriaten Artha Wacana Kupang  
Judul : Kajian Sosiologi Hukum Tentang Kejahatan Pemalsuan Surat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang  
Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Sosiologi Yang Mendorong Masyarakat Melakukan Pidana Pemalsuan Surat”
5. Nama : Yonathan D. Palinggi  
Nim : 07310117  
Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Peranan Ilmu Forensik Bagi  
Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Rumusan Masalah : Bagaimana Peranan Ilmu Forensik Bagi Penyidik  
dalam Mengungkap tindak pidana pemalsuan surat?